



## **PUTUSAN**

Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Kot

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MOHAMMAD SANI Bin SAID;**  
Tempat lahir : Suka Maju;  
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 14 Oktober 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bendungan Suka Maju Pekon Suka Maju,  
Rt. 002 Rw. 003, Kecamatan Kota Agung,  
Kabupaten Tanggamus;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
4. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas bahwa akan menghadapi sendiri persidangan ini;

### **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

*Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 1 dari 15 Halaman*



Telah membaca semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut; Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung Reg. Perk. Nomor : PDM – 15/ K.GUNG/05/2015, tertanggal 27 Mei 2015 yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD SANI Bin SAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD SANI Bin SAID** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing – masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

#### **D A K W A A N**

##### **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa **MOHAMMAD SANI Bin SAID** pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan September 2014, bertempat di Pasar Baru Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban DJAHRI DJAKAR Bin DJAKAR, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban DJAHARI DJAKAR berada di pasar Kota Agung di depan toko saksi BURHANUDDIN bertemu dengan saksi CASTAWI yang sedang menunggu istrinya belanja di pasar, lalu saksi korban DJAHARI DJAKAR mengobrol dengan saksi saksi CASTAWI tidak lama kemudian datang terdakwa menghampiri saksi korban DJAHARI DJAKAR dan menanyakan tentang uang sumbangan persatuan kematian di desa Pekon Suka Maju Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, sambil mengatakan dengan nada keras, mana uang bagian saya” kemudian dijawab “uang itu sudah habis”, pada saat itu saksi CASTAWI melihat terdakwa memegang dengan mengusap dagu saksi korban DJAHARI DJAKAR menggunakan tangan sebelah kanan, lalu saksi korban DJAHARI DJAKAR mengatakan “jangan begitu” sambil membalas dengan mengusap wajah terdakwa, dan setelah itu terdakwa langsung memukul wajah saksi korban DJAHARI DJAKAR menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian orang-orang yang berada di sekitar tempat itu melerai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban DJAHARI DJAKAR mengalami bengkak kemerahan di pipi sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 5 cm x 4 cm, sesuai dengan visum et refertum No. VISUM/1901/46/2014 tanggal 06 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. DEASY OKTIAN dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus dan visum et refertum No. 84/RSMH/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Muslim Kasim, M. Sc. Sp.THT-KL dokter Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu dengan kesimpulan terdapat luka robek di gendang telinga kiri yang diakibatkan oleh trauma;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, *dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap*

Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 3 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban DJAHARI DJAKAR berada di pasar Kota Agung di depan toko saksi BURHANUDDIN bertemu dengan saksi CASTAWI yang sedang menunggu istrinya belanja di pasar, lalu saksi korban DJAHARI DJAKAR mengobrol dengan saksi saksi CASTAWI tidak lama kemudian datang terdakwa menghampiri saksi korban DJAHARI DJAKAR dan menanyakan tentang uang sumbangan persatuan kematian di desa Pekon Suka Maju Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, sambil mengatakan dengan nada keras, mana uang bagian saya” kemudian dijawab “uang itu sudah habis”, pada saat itu saksi CASTAWI melihat terdakwa memegang dengan mengusap dagu saksi korban DJAHARI DJAKAR menggunakan tangan sebelah kanan, lalu saksi korban DJAHARI DJAKAR mengatakan “jangan begitu” sambil membalas dengan mengusap wajah terdakwa, dan setelah itu terdakwa langsung memukul wajah saksi korban DJAHARI DJAKAR menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian orang-orang yang berada di sekitar tempat itu melerai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban DJAHARI DJAKAR mengalami bengkak kemerahan di pipi sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 5 cm x 4 cm, sesuai dengan visum et refertum No. VISUM/1901/46/2014 tanggal 06 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. DEASY OKTIAN dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus dan visum et refertum No. 84/RSMH/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Muslim Kasim, M. Sc. Sp.THT-KL dokter Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu dengan kesimpulan terdapat luka robek di gendang telinga kiri yang diakibatkan oleh trauma;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

#### **1. Saksi DJAHRI DJAKAR Bin DJAKAR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 10.30 wib berada di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus saksi bertemu dengan temannya yang bernama saksi CASTAWI saat saksi sedang mengobrol dengan saksi CASTAWI lalu lewat terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID dan terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID menghampiri saksi korban serta menanyakan uang sumbangan persatuan kematian yang ada di tempat tinggal saksi karena terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID termasuk anggota perkumpulan tersebut dan saksi selaku ketua;
  - Bahwa saksi menegur terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID untuk tidak menanyakan tentang uang tersebut dan saksi meminta terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID agar membicarakan setelah di rumah, terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID langsung memegang dagu saksi lalu saksi mengatakan kepada terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID "jangan begitu" namun terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID langsung menampar / memukul muka saksi sebanyak satu kali mengenai pipi kiri dan telinga kiri dengan menggunakan tangan kosong;
  - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID maka saksi merasakan sakit dibagian pipi kiri dan telinga kiri, lalu setelah itu saksi langsung berobat ke Rumah Sakit Umum Kota Agung, kemudian pada tanggal 23 September 2014 karena saksi merasa sakit di telinga sebelah kiri maka saksi berobat lagi ke rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu ke bagian THT;
  - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID, saksi mengaku jatuh sakit selama setengah berada di rumah sehingga saksi tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi BURHANUDDIN Bin BERLIAN

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 10.30 Wib, saksi datang ke Toko milik saksi yang berada di pasar Kota

Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 5 dari 15 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Agung saat itu saksi lihat ada keributan antara terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID dengan saksi korban DJAHRI DJAKAR;

- Bahwa pada saat kejadian yang saksi lihat terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID telah mengusap dengan menggunakan tangan kiri kearah muka saksi korban DJAHRI DJAKAR sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban DJAHRI DJAKAR membalas perbuatan terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID lalu terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID menempleng wajah saksi korban DJAHRI DJAKAR sebanyak 1 (satu) kali sehingga atas kejadian tersebut banyak orang yang meleraikan namun saksi tidak tahu satu persatunya;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu keadaan saksi korban DJAHRI DJAKAR kemudian saksi korban DJAHRI DJAKAR pulang ke rumahnya dan saksi tidak tahu kelanjutannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya yang menyebabkan keributan antara terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID dengan saksi korban DJAHRI DJAKAR;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

### **3. Saksi CASTAWI Bin TAYIM**

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 10.30 Wib, saksi berada di Pasar Kota Agung karena saksi mengantar isteri saksi dan saksi bertemu dengan saksi korban DJAHRI DJAKAR lalu mengobrol untuk menceritakan tentang proposal pembangunan pendopo masjid di Pekon Kusa Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID lalu saksi pergi lalu saksi lihat terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID telah mengusap dengan menggunakan tangan kiri kearah muka saksi korban DJAHRI DJAKAR sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban DJAHRI DJAKAR membalas perbuatan terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID lalu terdakwa MOHAMMAD SANI Bin



SAID menempelng wajah saksi korban DJAHRI DJAKAR sebanyak 1 (satu) kali sehingga atas kejadian tersebut banyak orang yang melerai namun saksi tidak tahu satu persatunya;

- Bahwa saksi tidak sempat melerai karena posisi saksi sudah berada di atas motor mau mengantarkan istri saksi pulang hanya orang-orang yang ada di sekitar pasar yang melerainya;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu keadaan saksi korban DJAHRI DJAKAR kemudian saksi korban DJAHRI DJAKAR pulang ke rumahnya dan saksi tidak tahu kelanjutannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya yang menyebabkan keributan antara terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID dengan saksi korban DJAHRI DJAKAR;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **MOHAMMAD SANI Bin SAID** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi korban DJAHRI DJAKAR pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira jam 10.30 wib di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa awalnya permasalahan yang menyebabkan keributan tersebut karena saksi dicoret dari keanggotaan perkumpulan kematian di tempat tinggal terdakwa yang mana terdakwa sebagai anggota dan saksi korban DJAHRI DJAKAR sebagai ketuanya;
- Bahwa alasan saksi korban DJAHRI DJAKAR mencoret terdakwa dari keanggotaan tersebut karena terdakwa akan pindah rumah namun terdakwa masih ingin menjadi anggotanya;
- bahwa karena terdakwa akan diberhentikan dari perkumpulan tersebut lalu terdakwa meminta haknya yaitu uang iuran sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang sudah terdakwa bayarkan lalu saksi DJAHRI DJAKAR berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa namun sampai terjadinya keributan tersebut uang tersebut tidak pernah diberikan oleh saksi korban DJAHRI DJAKAR;

*Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 7 dari 15 Halaman*



- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 10.30 wib saat terdakwa berada di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus, sedang kerja bangunan membuat talut, terdakwa bertemu dengan DJAHRI DJAKAR dan terdakwa menanyakan tentang uang hak terdakwa yang ada di perkumpulan sesuai dengan pembicaraan saksi korban DJAHRI DJAKAR bahwa uang tersebut akan dikembalikan oleh kepada terdakwa namun pada saat itu telah terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi korban DJAHRI DJAKAR;
- Bahwa saksi korban DJAHRI DJAKAR memukul terdakwa lebih dahulu dengan menggunakan tangannya kearah wajah terdakwa dan terdakwa menangkis namun masih mengenai pipi kiri terdakwa, kemudian DJAHRI DJAKAR memukul lagi dan terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan, namun tangkisan terdakwa atas pukulan yang kedua yang dilakukan oleh DJAHRI DJAKAR telah mengenai wajah dari DJAHRI DJAKAR sebelah kiri kemudian banyak orang berdatangan melera;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengalami luka dibagian gusi bagian dalam sebelah kiri karena di pukul di pipi kiri terdakwa oleh JAHRI DJAKAR sedangkan terdakwa tidak tahu apakah DJAHRI DJAKAR mengalami luka atau tidak, saat kejadian terdakwa tidak membawa dan tidak menggunakan senjata;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah dibacakan visum et refertum No. VISUM/1901/46/2014 tanggal 06 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. DEASY OKTIAN dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan kesimpulan saksi korban DJAHARI DJAKAR mengalami bengkak kemerahan di pipi sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 5 cm x 4 cm dan visum et refertum No. 84/RSMH/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Muslim Kasim, M. Sc. Sp.THT-KL dokter Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu dengan kesimpulan terdapat luka robek di gendang telinga kiri yang diakibatkan oleh trauma;





Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 10.30 wib berada di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus saksi bertemu dengan temannya yang bernama saksi CASTAWI saat saksi sedang mengobrol dengan saksi CASTAWI lalu lewat terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID dan terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID menghampiri saksi korban serta menanyakan uang sumbangan persatuan kematian yang ada di tempat tinggal saksi korban karena terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID termasuk anggota perkumpulan tersebut dan saksi selaku ketua;
- Bahwa setelah itu terjadi keributan antara terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID dengan saksi korban DJAHRI DJAKAR dan terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID langsung memegang dagu saksi korban lalu saksi mengatakan kepada terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID "jangan begitu" namun terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID langsung menampar / memukul muka saksi korban sebanyak satu kali mengenai pipi kiri dan telinga kiri dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar berdasarkan visum et refertum No. VISUM/1901/46/2014 tanggal 06 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. DEASY OKTIAN dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan kesimpulan saksi korban DJAHARI DJAKAR mengalami bengkak kemerahan di pipi sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 5 cm x 4 cm dan visum et refertum No. 84/RSMH/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Muslim Kasim, M. Sc. Sp.THT-KL dokter Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu dengan kesimpulan terdapat luka robek di gendang telinga kiri yang diakibatkan oleh trauma;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang menjadi bagian yang menyatu dan tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka selanjutnya Majelis

*Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 9 dari 15 Halaman*



Hakim akan mempertimbangkan secara Yuridis apakah dari hasil pemeriksaan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum hukum secara alternatif maka pada dasarnya Penuntut Umum memberikan penawaran (*offering*) kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dakwaan Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif ketiga yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara Yuridis unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kesatu yaitu **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

#### Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

#### Ad. 2. Melakukan Penganiayaan:



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat dibuktikan bahwa benar bahwa benar pada hari senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 10.30 wib berada di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus saksi bertemu dengan temannya yang bernama saksi CASTAWI saat saksi sedang mengobrol dengan saksi CASTAWI lalu lewat terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID dan terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID menghampiri saksi korban serta menanyakan uang sumbangan persatuan kematian yang ada di tempat tinggal saksi korban karena terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID termasuk anggota perkumpulan tersebut dan saksi selaku ketua;

Menimbang, bahwa setelah itu terjadi keributan antara terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID dengan saksi korban DJAHRI DJAKAR dan terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID langsung memegang dagu saksi korban lalu saksi mengatakan kepada terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID "jangan begitu" namun terdakwa MOHAMMAD SANI Bin SAID langsung menampar / memukul muka saksi korban sebanyak satu kali mengenai pipi kiri dan telinga kiri dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan visum et refertum No. VISUM/1901/46/2014 tanggal 06 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. DEASY OKTIAN dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan kesimpulan saksi korban DJAHARI DJAKAR mengalami bengkak kemerahan di pipi sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 5 cm x 4 cm dan visum et refertum No. 84/RSMH/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Muslim Kasim, M. Sc. Sp.THT-KL dokter Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu dengan kesimpulan terdapat luka robek di gendang telinga kiri yang diakibatkan oleh trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "melakukan penganiayaan" ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**



- Perbuatan terdakwa mengakibatkan sakit bagi saksi korban DJAHRI DJAKAR;
- Terdakwa tidak ada perdamaian dengan saksi korban DJAHRI DJAKAR;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa  
**MOHAMMAD SANI Bin SAID**  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan

*Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 13 dari 15 Halaman*





pidana penjara selama **5 (lima)**  
**bulan**;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini **Rabu** tanggal **27 Mei 2015** oleh kami **JOKO SAPTONO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **YUDITH WIRAWAN, SH., MH** dan **TRI BAGINDA K.A.G, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUCHAMMAD ARIEF, SH., MH**. Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **AHMAD SUHAIDI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

dto

**YUDITH WIRAWAN, SH., MH.**

dto

**TRI BAGINDA K.A.G, SH.**

HAKIM Ketua,

dto

**JOKO SAPTONO, SH.**

Panitera Pengganti,

dto



**MUCHAMMAD ARIEF, SH., MH**